

ABSTRAK

Nama: **Neneng Anawati**, Nim: 131300578, Judul Skripsi: **Akad Jual Beli Sistem *Dropshipping* Menurut Hukum Islam (Studi di Online Risvha El Aez Shop)**.

Dropshipping merupakan suatu usaha penjualan produk tanpa harus memiliki produk apapun. Jual beli model *dropshipping* adalah metode berdagang, dimana badan usaha atau perorangan (*reseller* atau pengecer) tidak melakukan penyetokan barang, barang didapat dari jalinan kerja sama dengan perusahaan lain yang memiliki barang sesungguhnya (*supplier* atau *dropshipper*) pelanggan yang membeli dari pengecer tidak perlu tahu keberadaan dan siapa *supplier* sesungguhnya. Jual beli model *dropshipping* ini menimbulkan banyak perdebatan tentang kehalalan dan keharamannya, terutama dalam pelaksanaan akadnya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana transaksi jual beli sistem *dropshipping* di online risvha el aez shop ? 2. Bagaimana akad jual beli sistem *dropshipping* di online risvha el aez shop menurut hukum Islam?

Tujuan penelitian ini adalah : 1.Untuk mengetahui bagaimana transaksi jual beli sistem *dropshipping* di online risvha el aez shop. 2.Untuk mengetahui bagaimana akad jual beli sistem *dropshipping* di online risvha el aez shop menurut hukum Islam.

Metode penelitian ini merupakan studi lapangan (*Field Research*) yaitu penulis melakukan penelitian langsung pada objek yang dituju dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, untuk mendapatkan data yang akurat penulis mengadakan observasi dan wawancara dengan online risvha shop, kemudian untuk memperoleh data yang akurat penulis mempelajari dokumen yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

Kemudian kesimpulan yang dapat diambil dari skripsi ini adalah:1.Transaksi jual beli sistem *dropshipping* di online risvha el aez shop melibatkan 3 pihak, dimana ada pihak pertama pembeli, pihak kedua risvha shop (*dropshipper*) dan *supplier* (pemilik barang/toko). *Supplier* berperan sebagai penyedia/penyetok barang bagi *dropshipper*, sedangkan *dropshipper* berperan yang menawarkan barang kepada pembeli di situs websitenya. Risvha shop di sini bertindak sebagai agen atau wakil bagi *supplier* dalam menawarkan barang, diantar keduanya sama-sama sepakat dan ada keridhoan untuk menjalin kerjasama, serta diantara keduanya sama-sama saling mengetahui dari tugas masing-masing, Transaksi jual beli online sistem *dropshipping* di online risvha el aez shop diperbolehkan oleh syara' berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW, Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 275 dan kaidah Fiqh. 2. Risvha shop ini dalam melakukan akad ada dua cara pertama secara offline dan kedua secara online. Ketika offline akad jual beli dilakukan secara langsung antara risvha shop dengan pembeli dan melakukan kalimat *ijab* dan *qabul* secara langsung dengan lisan, dan ada juga akad secara online melalui media sosial seperti WhatsApp, BBM, Facebook, dan Instagram, namun pernyataan *ijab* dan *qabul* bisa dilakukan secara tulisan yang bisa dipahami sama kedua belah pihak. Adapun akad jual beli yang diterapkan di risvha shop ialah akad pesanan atau dalam jual beli Islam biasa disebut (*salam/salaf*).